

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus ekonomi yang semakin pesat dan banyaknya informasi yang dapat diakses secara bebas membuat perkembangan pengetahuan tentang penghindaran pajak semakin canggih. Banyak metode yang digunakan oleh wajib pajak dalam rangka menyembunyikan harta kekayaannya agar tidak diketahui petugas pajak (*fiscus*). Akibatnya, banyak wajib pajak yang akhirnya tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Di antara banyaknya praktik penghindaran pajak, salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh para penghindar pajak adalah dengan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri sehingga tidak dapat diketahui oleh petugas pajak. Selain itu, masih banyak juga wajib pajak yang melakukan *underground economy*¹. Pelaku kegiatan ini tidak melaporkan kegiatan ekonomi yang dilakukannya pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dapat dikategorikan sebagai penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Kurniawati, 2017).

¹ *Underground economy* adalah kegiatan ekonomi baik legal maupun illegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah dan sedang menjadi isu global.

Untuk mengatasi masalah di atas, diperlukan suatu program yang tidak hanya mengatasi masalah yang muncul, tetapi juga mengatasi hal yang mendasar agar timbul kesadaran dari diri wajib pajak. Salah satu langkah yang banyak dilakukan negara-negara di dunia adalah dengan memberlakukan pengampunan pajak atau biasa disebut *Tax Amnesty*. Indonesia sendiri pernah mengadopsi sistem ini tepatnya pada periode 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, dengan dasar hukum UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pemberlakuan *Tax Amnesty* di Indonesia pun cukup terbilang sukses karena hasil realisasi pelaksanaan *Tax Amnesty* per tanggal 31 Maret 2017 pada saat penutupan tercatat penerimaan sebesar Rp130.000.000.000,00, deklarasi harta Rp4.813.400.000.000,00 dan repatriasi Rp46.000.000.000.000,00 (KOMINFO, 2017).

Selain *Tax Amnesty*, dikenal juga program lainnya, yaitu Program Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure Program*). Secara umum, definisi Program Pengungkapan Sukarela adalah suatu peluang yang ditawarkan oleh otoritas pajak di suatu negara, yang memungkinkan pembayar pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk memperbaiki urusan pajak mereka dengan suatu ketentuan tertentu (OECD, 2015).

Perbedaan antara *Tax Amnesty* dan *Voluntary Disclosure Program* lebih kepada hal konseptualnya, dibandingkan hal praktisnya. Kedua program ini sama-sama memberikan keringanan bagi wajib pajak atas pengungkapan harta yang belum dibayarkan pajaknya pada masa lalu. Tetapi, bentuk insentif yang ditawarkan kepada wajib pajak berbeda di kedua program ini. Tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang bagaimana kedua program ini seharusnya dilakukan. Lazimnya

program *Tax Amnesty* memberikan insentif yang lebih besar kepada wajib pajak dibanding *Voluntary Disclosure Program* (Urinov, 2015).

Di Indonesia, *Voluntary Disclosure Program* menjadi sorotan ketika Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) disahkan oleh DPR dan pemerintah menjadi Undang - Undang HPP pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menjadi UU No 7 Tahun 2021. Pada salah satu poinnya, terdapat bahasan tentang *cluster Voluntary Disclosure Program* atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS di Indonesia dilaksanakan dengan tarif pengampunan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan *Tax Amnesty*. Penyebab tarif pengampunan yang rendah karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memiliki akses dan informasi terhadap harta wajib pajak atas hasil dari pemberlakuan *Tax Amnesty* tahun 2016 dan 2017, sehingga DJP telah memiliki dasar untuk melakukan analisis atas harta wajib pajak

Pemberlakuan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Pemberlakuan PPS dapat dikatakan lebih dianggap sebagai fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia agar wajib pajak secara sukarela mengungkapkan hartanya, jadi hal ini berbeda dengan program *Tax Amnesty* yang tujuannya selain untuk menambah basis pemajakan, tetapi juga untuk memperbanyak data informasi harta wajib pajak.

Malaysia dan Singapura merupakan beberapa negara di Asia Tenggara yang telah lebih dulu menerapkan *Voluntary Disclosure Program* dibandingkan Indonesia. Pemerintah Malaysia memberlakukan fasilitas *Special Voluntary Disclosure Program* (SVDP) pada bulan November 2018 sampai dengan

September 2019, dengan menyasar orang pribadi maupun badan yang tidak melaporkan, ataupun salah melaporkan pendapatan, keuntungan properti, maupun dokumen yang tidak distempel yang telah melebihi 6 bulan sejak periode stempel (IRBM, 2020). Sedangkan Singapura menerapkan *Voluntary Disclosure Program* dimulai pada tahun 2009 dan masih berlangsung sampai sekarang. Program ini ditujukan untuk Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) yang melakukan kesalahan dalam pengembalian dan pengisian formulir karena ketidaktahuan, kelalaian, ataupun dengan niat yang disengaja untuk menghindari pajak atau untuk mendapatkan pembayaran tunai yang melebihi dari seharusnya, untuk dapat mengungkapkan secara sukarela atas kesalahan mereka (IRAS, 2020b)

Setiap negara memiliki berbagai mekanisme dan ketentuan tersendiri dalam menerapkan program VDP. Meskipun bentuk program yang diberlakukan sama, objek, kriteria, maupun mekanisme pemberlakuannya memiliki perbedaan di masing-masing negara. Penerapan mekanisme tersebut tentunya menyesuaikan dengan perkembangan kondisi negara masing-masing. Penerapan yang berbeda ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karya Tulis ini membahas terkait penerapan *Voluntary Disclosure Program* di beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Singapura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan mekanisme pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan atas penerapan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia
3. Apa yang sebaiknya dilakukan juga dalam penerapan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan mekanisme pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan mekanisme pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
3. Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi objek dan subjek penelitian hanya berfokus pada mekanisme pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* di tiga negara (Indonesia, Singapura, dan Malaysia) dengan meliputi kriteria pelaksanaan beserta kelebihan dan kekurangan atas pemberian fasilitas tersebut. Adapun faktor yang mendorong

penulis untuk membatasi ruang lingkup penulisan hanya terhadap tiga negara tersebut adalah karena ketiga negara tersebut berada dalam wilayah yang sama (Asia Tenggara) dan lebih memiliki banyak kesamaan di berbagai aspek dibanding negara lainnya.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperbaiki skema dan mekanisme pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan dalam penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori dan dasar hukum tiap negara yang terkait dengan mekanisme, tarif, jangka waktu pemberlakuan, dan kriteria lain dalam pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program* yang dijadikan pedoman penulisan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian metode yang akan digunakan dalam rangka pengumpulan data terkait penulisan, serta pembahasan hasil atas data yang telah dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya